GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	:KOMPAS	Tanggal	: 12 Mei 2006
Subyek	:PEMBAKARAN HUTAN	Hari	: jumat
		Halaman	: 23

6 "Eksportir" Asap Diperingatkan

Pembakaran Hutan Harus Dikurangi

Pekanbaru, Kompas - Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar memperingatkan enam perusahaan perkebunan dan kehutanan di Riau yang selama ini menjadi "eksportir" asap ke negara tetangga. Jika tidak bisa dihentikan sama sekali, ia meminta pembakaran hutan dikurangi.

Pemerintah Provinsi Riau diminta meningkatkan pengawasan terhadap enam perusahaan itu, yang terletak di wilayah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu, dan Kota Dumai.

"Perusahaan itu terletak di pintu perbatasan Malaysia dan Singapura. Khusus untuk perusahaan itu kami minta jika tidak bisa menghentikan sama sekali pembakaran hutan dan lahan, tahun ini harus bisa dikurangi," kata Rachmat Witoelar di sela-sela penandatanganan deklarasi penghentian pembakaran hutan dan lahan, Rabu (10/5).

Rachmat menyebutkan nama enam perusahaan perkebunan dan kehutanan di perbatasan yang selama ini "mengekspor" asap ke negara tetangga. Bersama enam perusahaan itu, sebanyak 74 perusahaan di Riau, empat perusahaan di Jambi, lima perusahaan di Sumatera Utara, dan lima perusahaan di Sumatera Selatan menandatangani deklarasi penghentian pembakaran hutan dan lahan.

Selain Rachmat Witoelar, juga hadir Menteri Kehutanan MS Kaban dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono. Dokumen tersebut juga ditandatangani perwakilan kepala daerah dari Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Menurut Rachmat, penghentian pembakaran hutan dan lahan tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Rachmat menegaskan, perusahaan yang melanggar kesepakatan dalam deklarasi itu harus diberi sanksi hukum, misalnya dengan mencabut izin usahanya, sedangkan perusahaan yang mematuhi kesepakatan harus diberi kemudahan berusaha.

Harus dengan amdal

Dengan adanya deklarasi, ia akan menginstruksikan pembukaan lahan perkebunan dan kehutanan melalui analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Menurut dia, instansi yang berwenang mengeluarkan amdal adalah pemerintah daerah masing-masing. "Amdal bukan lahan untuk mencari uang. Jika ada yang melakukan itu, mesti diberi sanksi," kata Rachmat.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Menteri Pertanian mengatakan penambahan lahan perkebunan mesti mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Jika tanpa amdal, pembukaan lahan perkebunan tak bisa dilakukan.

Anton mengatakan, pembakaran hutan dan lahan selama ini terjadi karena faktor kesengajaan. Dari data yang dimilikinya, pada tahun 2005 sebanyak 90 persen kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi di Provinsi Riau. Kasus itu terjadi di lahan seluas sekitar 20.000 hektar yang tersebar di 2.136 titik api.

700 orang disiagakan

Menteri Kehutanan MS Kaban dalam kesempatan itu mengatakan komitmen penghentian pembakaran hutan dan lahan dilakukan tanpa ada ego sektoral.

Departemen Kehutanan menyiagakan 700 orang yang tersebar di berbagai daerah untuk mencegah pembakaran hutan dan lahan. Khusus di Riau dan Jambi, Departemen Kehutanan mendirikan 10 pabrik kecil pengolahan kayu untuk mencegah pembakaran hutan dan lahan.

Senada dengan Rachmat Witoelar, dia memperingatkan perusahaan yang melanggar deklarasi akan dicabut izin usahanya. "Sanksi seperti ini perlu dilakukan sebagai pembelajaran bersama, mencegah pembakaran hutan," kata Kaban. (ndy)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup